

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004). Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik maka penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagai mana yang didefinisikan oleh suatu negara “*an increasing attainment of one’s own cultural values*” (Tjokrowinoto, 1996).

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat, kewajiban adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disadarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis, dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sabagai usaha yang menyeluruh (Tjokroamidjojo, 1990).

Selanjutnya pembangunan pedesaan menurut Adisasmita (2006) pembangunan pedesaan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh sebab itu pembangunan masyarakat pedesaan harus tetap ditingkatkan melalui pengembangan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan antar desa dalam satu kabupaten/kota dengan arti kata desa merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan partisipatif (UU No 6, 2014).

Pembangunan kawasan pedesaan sesuai dengan otonomi desa, dimana desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat desa dan sebaliknya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (desa) dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23, 2014).

Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan wilayah pedesaan juga mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan pada ditingkat desa dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten (UU No 25, 2004).

Menurut Kamus Merriam Webster' Collegiate (1996) *synchronization* adalah *the act or result of synchronizing* (tindakan atau hasil dari penyesuaian), sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Dengan tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan sesuai dengan landasan yang mengatur mekanisme perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan desa.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, sinkronisasi adalah hasil kesesuaian/keselarasan atau pengatur jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Sinkronisasi perencanaan adalah kesesuai antara dokumen

perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 1 ayat 1, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada ketentuan umum pasal 1, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan mengikut sertakan masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa. Pada pasal 79 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa (di Provinsi Sumatera Barat disebut nagari) yang kuat ini menyiratkan makna bahwa nagari berdaulat secara politik untuk mengkonsolidasikan seluruh program/kegiatan pembangunan di nagari. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, tidak boleh ada program/kegiatan yang masuk ke nagari tanpa diketahui dan direncanakan di dalam dokumen perencanaan nagari. Karena itu dibutuhkan sinergi antar pihak dalam perencanaan pembangunan di nagari.

Sinergi perencanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan ke pihak eksternal, namun secara internal pun harus dilakukan. Misalnya, masa jabatan kepala desa (wali nagari) 6 tahun harus bersinergi dengan periode waktu RPJM Desa. Sinergi secara internal ini ternyata belum banyak dilakukan. Upaya mensinergikan dokumen RPJM Desa dengan RPJM Daerah pun belum terjalin secara baik (Irene, 2015). Dalam konstruksi Undang-Undang tentang Desa

menghendaki perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu sumber masukan bagi perencanaan pembangunan daerah. Kelompok strategis yang berperan mensinergikan ini adalah Tim Penyusun yang berjumlah 7-11 orang dan dibentuk oleh Kepala Desa. Dengan Permendagri No 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sinergi antar perencanaan pembangunan desa dan supradesa dipandu langkah-langkahnya. Peluang mensinergikan antar rencana program/kegiatan yang disediakan Permendagri 114/2014 bukannya tanpa tantangan. Pelembagaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berbeda secara tatakelola dan tujuan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, nagari menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 79 menjelaskan RPJM Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Di dalam RPJMDes setidaknya memuat visi dan misi kepala Desa terpilih, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan meliputi: bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bila mengacu kepada perencanaan kabupaten/kota, maka perencanaan desa seyogyanya harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan yang ada di kabupaten/kota berjangka menengah adalah RPJMD. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi (kebijakan dan program) kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Semua itu disusun dalam suatu dokumen acuan perencanaan pembangunan yang akan diterapkan dalam 5 (lima) tahun masa pemerintahannya (UU No 6, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan perencanaan pembangunan nasional, dan sebaliknya sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan bersifat hirarki mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa sehingga dibutuhkan integrasi perencanaan agar terjadinya sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran pembangunan kabupaten/kota harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi begitu juga pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung pencapaian sasaran nasional.

B. Masalah Penelitian

Kabupaten Solok merupakan wilayah di provinsi Sumatera Barat yang menduduki posisi ke-5 terbesar dari 19 kabupaten/kota, dengan luas wilayah mencapai 3.738 km² dan jumlah penduduk sebanyak 375.801 jiwa, yang artinya Kabupaten Solok menyumbangkan 6,9 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat (BPS, 2019). Luas wilayah dan jumlah penduduk ini merupakan potensi dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Solok. Keberhasilan pembangunan disuatu daerah dapat dilihat dari dokumen perencanaan daerah tersebut yaitu RPJMD dan RKPD. Dengan fakta Kabupaten Solok adalah wilayah pemerintahan yang sudah ada semenjak tahun 1913, bukan berarti hal itu dapat mengartikan bahwa Kabupaten Solok memiliki dokumen perencanaan yang baik antara perencanaan pembangunan tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan tingkat kabupaten. Apakah keselarasan antara perencanaan pembangunan pada tingkat Nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok sudah terjadi atau belum merupakan pertanyaan pokok yang sejauh ini belum didapatkan jawabannya berdasarkan fakta/empiris.

Kabupaten Solok memiliki 14 Kecamatan dengan 74 nagari, yang mana sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat nagari dengan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten Solok merupakan langkah awal untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan di

Kabupaten Solok. Berdasarkan latar belakang sebagai mana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sinkronisasi Perencanaan pada Tingkat Nagari dengan Perencanaan Pembangunan pada Tingkat Kabupaten di Kabupaten Solok.

Maka permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok?
2. Apa masalah dalam sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok adalah :

1. Untuk mengetahui sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui masalah sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak dalam sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok, antara lain:

1. Manfaat akademis sebagai sumbangan keilmuan tentang sistem perencanaan pembangunan dalam konteks otonomi wilayah.
2. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Solok dalam menyusun dan membuat kebijakan daerah khususnya yang mengatur tentang

sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten.

3. Sebagai masukan bagi peneliti yang akan datang dalam studi yang berhubungan dengan sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten.

